



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. 688

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA DIREKSI PT. PERKEBUNAN "KALIKLATAK"
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN "PERKEBUNAN KALIKLATAK"
DI PERKEBUNAN KALIKLATAK, KECAMATAN GIRI
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Direksi PT. Perkebunan " Kaliklatak " nomor : 013/18/PKL/1997 Tanggal 30 Juli 1997
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi nomor : 445/1107/023//1996 Tanggal 5 Juni 1996
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupa - ten Banyuwangi nomor : 550/Kandep/TU.III/07/1997 Tang - gal 28 Juli 1997.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masya - rakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan ke - sehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Direksi PT. Perkebunan Kaliklatak untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi de - ngan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. nomor : 23 tahun 1992 tentang Kese - hatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI. nomor : 32/Menkes/SK/I/ 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI. nomor : 920/Menkes/Per/ XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI. nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Direksi PT. Perkebunan Kali - klatak untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "Perkebunan Kaliklatak", Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. H. Basuki Setyawan

SIP.Nomor : 26/Kandep TU III/SIP/1989

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 29 SEPTEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI. di Jakarta
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi